



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM APA' MENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Saera Air Minum Apa' Mening.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah.....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening;
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Apa' Mening yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah;
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II.....

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada Perumda.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan tata organisasi yang baik berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. mewujudkan pelayanan yang prima;
  - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
  - d. meningkatkan profesionalisme; dan
  - e. meningkatkan sinergitas dalam organisasi.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Perumda terdiri dari:
  - a. kpm;
  - b. dewan pengawas;
  - c. direksi;
  - d. informasi teknologi (it);
  - e. internal audit;
  - f. customer service dan business management;
  - g. infrastruktur dan product management;
  - h. finance dan general service.
- (2) Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi diatur dalam Peraturan Direksi.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 4

- (1) Sebagai upaya melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Perumda wajib memiliki dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. code of.....

- a. code of conduct perusahaan;
  - b. budaya kerja perusahaan;
  - c. prinsip good corporate governance;
  - d. standart pelayanan prima;
  - e. key performance indocator;
  - f. reward dan punishment system;
  - g. layanan berbasis it (digital).
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap upaya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 5

- (1) Struktur organisasi dibawah Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tata kerja dalam organisasi Perumda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berbasis tata kelola management modern.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 1 November 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 45.